



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH SANI ALIAS SANI BIN SYARIFUDIN A. (ALM);**
2. Tempat lahir : Duri (Provinsi Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gg. Perjuangan 1 RT 002 RW 003
Lingkungan Lalang Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **ABDULLAH SANI ALIAS SANI BIN SYARIFUDIN A. (ALM)** ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sempakata Sitepu, S.H., berkantor di Jalan Beringin Nomor 2 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 17/SK/Pid/2021/PN Plw tanggal 1 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw tertanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw tertanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANI AIS SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH SANI AIS SANI Bin SYARIFUDIN A (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah supaya Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;

- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;

- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesepakatan jual beli dan merupakan perkara keperdataan dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan juga Para Korban dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH SANI Als. SANI Bin SYARIFUDIN A. (Alm) antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan ***“beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal sejak tahun 2010 Terdakwa mengetahui terjadi permasalahan atas kepemilikan tanah di Jalan Pelita dekat dengan Jalan Datuk Engku Raja Lela Putra Mess Pemda Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan antara sdr. SUWINDI dengan sdr. RIDWAN P (Alm) dan akhirnya pada tahun 2014 permasalahan tersebut sudah diselesaikan, yang mana sdr. SUWINDI merupakan sebagai pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan sejak tahun 1995. Selanjutnya sekira tahun 2017, Terdakwa langsung mengklaim tanah tersebut adalah miliknya dengan alasan bahwa Terdakwa membelinya dari 11 (sebelas) orang yang sebelumnya membeli tanah tersebut dari sdr. RIDWAN PURBA (Alm). Selanjutnya Terdakwa menawarkannya kepada saksi THEOFANDU AL RASYID selaku Sekertaris Lurah Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 6 (enam) kapling dengan masing-

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ukuran 5 x 26 meter seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan 2 (dua) rangkap SKGR asli atas nama orang lain dan Terdakwa yang akan mengurus SKGR atas nama saksi THEOFANDU AL RASYID sehingga saksi THEOFANDU AL RASYID menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut dari Terdakwa. Setelah saksi THEOFANDU AL RASYID sepakat untuk membayar secara cicil kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan dan menguruskan SKGR atas nama saksi THEOFANDU AL RASYID yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku lurah Pangkalan Kerinci Timur. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, Terdakwa juga ada menawarkan kepada saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur sebanyak 6 (enam) kapling dengan masing-masing ukuran 5 x 26 meter seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa memperlihatkan surat-surat SKGR tahun 1993 an RIDWAN P dan surat kuasa dari 11 (sebelas) orang untuk menjual tanah kepada saksi EDI ARIFIN dengan tujuan agar saksi EDI ARIFIN menjadi yakin untuk membeli tanah kapling tersebut kepada Terdakwa. Setelah sepakat, saksi EDI ARIFIN membeli tanah kapling yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan cara cicil lalu Terdakwa membuatkan dan menguruskan surat SKGR atas nama saksi EDI ARIFIN yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur. Selanjutnya sekira tahun 2018, Terdakwa juga ada menawarkan 1 (satu) kapling tanah secara cuma-cuma kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS selaku ketua RT dengan alasan Terdakwa mendapatkan hibah tanah dari sdr. SUWINDI sehingga saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS menerima tawaran Terdakwa tersebut lalu Terdakwa menguruskan dan membuatkan SKGR atas nama ISMAIL JULIANSYAH LUBIS yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur;

- Bahwa antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018, terhadap tanah kapling milik sdr. SUWINDI yang diklaim oleh Terdakwa dan juga tanah kapling yang sudah dijual dan diberikan Terdakwa kepada saksi THEOFANDU AL RASYID, kepada saksi EDI ARIFIN dan kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS tersebut, Terdakwa kembali menawarkannya kepada orang lain dengan mengatakan tanah kapling tersebut adalah milik Terdakwa dan juga milik saksi THEOFANDU AL RASYID selaku Sekertaris Lurah Pangkalan Kerinci Timur, kepada saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS selaku Ketua RT sehingga pembeli menjadi yakin untuk membeli tanah

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga membawa calon pembeli untuk melakukan pengukuran dan memasang patok di tanah kapling tersebut agar calon pembeli percaya bahwa tanah kapling tersebut tidak dalam keadaan bermasalah. Setelah terjadi jual beli, Terdakwa menguruskan dan membuatkan SKGR atas nama pembeli yang ditandatangani oleh saksi EDI ARIFIN selaku Lurah Pangkalan Kerinci Timur;

- Bahwa terhadap 6 (enam) tanah kapling yang sudah dijual Terdakwa kepada saksi THEOFANDU AL RASYID, Terdakwa kembali menjualnya kepada orang lain dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Kepada saksi NURLIANA SILITONGA sebanyak 1 (satu) kapling;
- Kepada sdr. RANI PROLINA sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada sdr. MARULAM SIMATUPANG sebanyak 3 (tiga) kapling.

Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi THEOFANDU AL RASYID dan sisanya diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi THEOFANDU AL RASYID sedang membutuhkan biaya pernikahan dan saksi THEOFANDU AL RASYID juga belum melunasi pembelian tanahnya kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap 6 (enam) tanah kapling yang sudah dijual Terdakwa kepada saksi EDI ARIFIN, Terdakwa kembali menjualnya kepada orang lain dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Kepada saksi SITI NURANI sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LITA LUSIANA SIANIPAR sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi TUMPAL NAINGGOLAN sebanyak 2 (dua) kapling.

Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi EDI ARIFIN dan sisanya diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi EDI ARIFIN belum melunasi pembelian tanah kapling tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) tanah kapling yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS, Terdakwa menjualnya kepada saksi WIDODO SANTOSO SILABAN dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dari hasil penjualan tanah kapling tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ISMAIL JULIANSYAH LUBIS dan sisanya diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga ada menjual beberapa tanah kapling milik sdr. SUWINDI yang diklaim oleh Terdakwa kepada beberapa orang dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :

- Kepada saksi SUNARTO sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LITA LUSIANA SIANIPAR sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi RONAL BULAN PANGARIBUAN sebanyak 2 (dua) kapling.
- Kepada saksi MELVA ELI PUSPITA PANE sebanyak 1 (satu) kapling;
- Kepada saksi ERPITA Br. SILITONGA sebanyak 2 (dua) kapling;
- Kepada saksi LIANNAH Br. SILITONGA sebanyak 3 (tiga) kapling.
- Kepada saksi WIDODO SANTOSO SILABAN sebanyak 1 (satu) kapling

- Selanjutnya sekira bulan Mei 2019, seluruh tanah kapling yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibersihkan atau distacking oleh anak dari sdr. SUWINDI yang bernama saksi DARWIN SAPUTRA yang merupakan pemilik sah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik tahun 1995 sehingga beberapa pembeli tanah kapling dari Terdakwa merasa dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah kapling tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi NURLIANA SILITONGA, saksi SITI NURANI, saksi LITA LUSIANA SIANIPAR, saksi TUMPAL NAINGGOLAN, saksi SUNARTO, saksi RONAL BULAN PANGARIBUAN, saksi MELVA ELI PUSPITA PANE, saksi ERPITA Br. SILITONGA, saksi LIANNAH Br. SILITONGA dan saksi WIDODO SANTOSO SILABAN jika ditotalkan dari 21 (dua puluh satu) kapling tanah yang terjual dengan harga per kaplingnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah kurang lebih Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Sunarto Alias Narto Bin Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdullah Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, saksi kenal karena sebelumnya berteman dengan Terdakwa dan saksi kemudian membeli tanah darinya;
- Bahwa saksi membeli tanah pada Terdakwa seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan luasnya 10 x 26 M (260 M²);
- Bahwa tanah tersebut sebanyak 4 Kavling dan masing-masing saksi beli sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi ditawarkan tanah tersebut oleh kawan saksi Sdr. Ridwan dia menawarkan sepetak tanah yang katanya milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 8 Maret 2008;
- Bahwa awalnya saksi dan Sdr. Ridwan sering main-main bersama dan dia bilang kesaya bahwa Terdakwa ada menjual tanah yang lokasinya bagus Terdakwa menjual tanah tersebut karena mau mencalon jadi kepala desa;
- Bahwa Yang nawarkan pak ridwan dia tawarkan perpetak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saya beli 4 kapling;
- Bahwa letak tanah yang dijual tersebut di Jl. Datuk Engku Raja Lela RT.14 RW 01 Dusun/lingkungan Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dan setelah ditawarkan tersebut saya mengatakan saya mau, lalu saya kasih uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai saya bayar ke Terdakwa langsung pada saat kami berjumpa di warung kopi jambi;
- Bahwa bentuk surat kepemilikannya berupa surat SKGR;
- Bahwa saksi kasih uang muka Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saya lunasi sisanya Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) cuma sekali angsur;
- Bahwa saksi membayar uang pembelian tanah tersebut masih ditahun 2008, dan saya bayar tunai;
- Bahwa awalnya saksi bayar sama Terdakwa Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kemudian saya bayar sama pak edi arifin Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan muncul ketika saksi sudah beli tanah dari Terdakwa dan ketika tanah tersebut sedang saksi timbun ada orang yang melarang dia bilang tanah tersebut milik pak Suwandi yang jaga juga ada dan tanah tersebut juga dibidang bukan punya Terdakwa lalu saya telusuri saya tanya Terdakwa dan dia bilang tanah tersebut punya pak Edi Arifin saya tanya ke dia, dia bilang itu tanah di kasih oleh pak suwandi tapi tidak ada berita acaranya lalu saya tanya kenapa tidak ada di buat bukti pemberiannya lalu saya curiga itu masih tanah pak suwandi;
- Bahwa saksi ada di kasih surat SKGR;
- Bahwa saksi yakin membeli tanah disana karena Terdakwa bilang sudah sertifikat dan Terdakwa bilang dia turunkan yang ke 7;
- Bahwa Terdakwa bilang surat tersebut bisa dibaliknamakan;
- Bahwa baru tahu ternyata tanah tersebut milik Suwandi;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikat atas nama Suwandi ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah meminta uang saksi kembali namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah kirim surat ke Terdakwa dan ke Sdr. Edi Arifin saya kasih tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan hal ini, kalau tidak saya akan lapor ke polisi, awalnya ada di mediasi tapi mau di ganti tanah lagi tapi bermasalah juga dengan orang RAPP;
- Bahwa saksi berharap berharap uang saksi kembali dan tidak mau diganti dengan yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli tanah tersebut dari Hj. Syamsuardi, bukan pemberian atau hibah dari Suwandi;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan letak lokasi tanah kepada saksi tersebut;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Nurliana Silitonga Alias Mak Sinta, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidikan telah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara membeli tanah dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditawarkan oleh adik saksi yang se-marga untuk membeli tanah tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) luasnya 10 meter x 26 meter;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa lalu dia nyuruh saksi beli, Terdakwa bilang ini tanah punya Sekretaris Lurah (Seklur), lalu saksi bilang baru ada duit bulan 6 atau 7, tidak berapa lama saksi ada uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut saksi dp kan ke Terdakwa lalu uang saksi keluar dan saksi bayarkan sisanya ke rekening Seklur atau Terdakwa saya tidak ingat karena yang transfer pada saat itu adalah anak saksi;
- Bahwa DP saksi kasih langsung Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa dan pelunasan yang saksi transfer;
- Bahwa yang ditransfer saat itu Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sisanya;
- Bahwa saksi ada di kasih suratnya dan di antar Terdakwa ke rumah, setelah di bayar;
- Bahwa saksi tertarik membeli tanah pada Terdakwa Karena Terdakwa sering keliling menawarkan tanahnya;
- Bahwa disamping itu tanah tersebut murah dan bisa dijadikan Ruko;
- Bahwa tanah yang saksi beli atas nama Theofandu bukan nama Terdakwa tapi saya bayar ke Terdakwa;
- Bahwa saksi bayar ke Terdakwa karna disuruh Terdakwa dan sering datang ke rumah saksi untuk menyuruh transfer;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah dan mengukur pakai meteran;
- Bahwa tanah yang saksi beli tidak sama dengan tanah yang dibeli saksi Sunarto;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jalan Datuk Engku Raja Lela RT.14 RW 01 Dusun/lingkungan Lalang Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi yakin membeli tanah dari Terdakwa karena Terdakwa Ketua RT;
- Bahwa saksi sudah membayar sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui Sdri. Ratna Sianipar kepada Terdakwa;
- Bahwa masalah muncul ketika saksi melihat ada plang di tanah tersebut yang dibuat orang lain;
- Bahwa saksi tidak bisa menguasai tanah yang telah di beli tersebut;
- Bahwa saksi kemudian minta uang di pulangkan lalu Terdakwa bilang akan di ganti tanah tapi jauh, lalu setelah itu kami mediasi dulu 1 bulan lalu tapi tidak selesai dan kemudian kami kasih surat peringatan kepada Terdakwa agar

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secepatnya mengembalikan uang kami tapi tidak ada tanggapan lalu kami lapor ke Polres Pelalawan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah ada menawarkan tanah kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa itu adalah tanah Sekretaris Lurah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Theofandu sebelumnya;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Melva Eli Puspita Pane, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui mertua saksi, saksi beli tanah setelah mertua saksi beli;
- Bahwa saksi di tawari sama mertua tanah itu ukurannya 10 meter x 26 meter;
- Bahwa rencananya saksi akan membuat rumah makan di tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi telepon Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di kedai kopi, saat itu kita berempat, saya, suami, mertua dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa tawari saksi tanah dan mengatakan tanah tersebut punya Terdakwa, saksi bertanya tanah tersebut bermasalah tidak, dan dibidang Terdakwa tidak bermasalah;
- Bahwa saksi percaya karena Terdakwa juga merupakan Ketua RT;
- Bahwa selanjutnya saksi ambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke atm dan saksi bayar ke Terdakwa lalu dia kasih kwitansinya tanggal 28 oktober 2018;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang akan di buatnya surat-surat nya, saat itu saksi mau ambil 1 (satu) kapling saja, setelah beberapa hari itu saya di telepon sama Terdakwa dia bilang suratnya udah jadi tapi belum ada tanda tangan dari Sdr. Edi Arifin;
- Bahwa saksi ada bertanya kenapa belum tanda tangan dari Edi Arifin, lalu Terdakwa bilang nanti kalau sudah di lunasi baru di tanda tangani, lalu kami ketemu Terdakwa, dan suami saya melihat kelokasi tanah tersebut, lalu saksi bayar uang sisanya di bengkel One Heart Honda, saksi sudah buat kwitansi saat itu, tapi pada saat saksi minta tanda tangan Terdakwa, Terdakwa tidak mau tanda tangan Terdakwa bilang saya kan sudah kasih surat SKGR itu sudah sah tapi diam – diam saya foto dia pada saat Terdakwa terima uang dari saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu hari suami saksi datang mau bersih-bersih tanah yang sudah dibeli kepada Terdakwa tersebut, lalu ada plang disana, dan kami telepon Terdakwa dan dia bilang tidak masalah itu tanah itu bersihkan saja;
- Bahwa sampai saat ini tanah yang saksi beli tidak bisa dikuasai;
- Bahwa saksi berharap uang saksi kembali dan tidak mau di ganti dengan yang lain;
- Bahwa awal tahun 2019 saksi dan beberapa korban membentuk kelompok group WA;
- Bahwa saksi dan anggota kelompok ada ke Polres Pelalawan untuk melapor, kemudian Polisi dan BPN datang ke lokasi tanah tersebut dan kemudian BPN menyatakan tanah tersebut milik Sdr. Suwendi dan sudah punya Sertifikat hak Milik (SHM);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah tersebut yang ternyata sudah ada pemiliknya dan sudah ada sertifikat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Ronal Bulan Pangaribuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdullah Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut kepada Terdakwa melalui perantara Sdri. Ratna;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 2 (dua) kavling dengan harga Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah) per 1 kavling;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jl. Engku Raja Lela Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa suratnya lengkap, lalu Terdakwa bilang 7 (tujuh) turunan tanah ini jelas pemiliknya, Terdakwa bilang di samping – samping tanah tersebut milik pengacara dan polisi, Terdakwa juga bilang kalau ada masalah tanggung jawab, lalu saksi percaya;
- Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa secara cash dan transfer namun tidak ingat lagi berapa jumlah cash dan transfer akan tetapi saksi sudah bayar hari itu juga Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diberi kwitansi dan kemudian menyusul SKRG 2 (dua) minggu berikutnya;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa saksi kuasai karna sudah punya orang lain dengan sertifikat hak milik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Siti Nuraini Als Ani Binti Matikarto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdullah Sani als. Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui suami saksi Sdr. Sunarto dan saksi tau bahwa Terdakwa menjual tanah dari suami saksi, lalu suami saksi mau dan saksi yang di suruh untuk melakukan pembayaran harga 4 kapling tanah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan tanggal 16 September 2018;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa secara tunai di ruko milik saksi, saksi bayar ke Sdr. Edi Arifin Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah), karena sudah bayar dp Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Edi Arifin sebagai Lurah;
- Bahwa saksi yakin tanah yang dijual Terdakwa karena yang jual adalah Lurah;
- Bahwa saksi tau tanah bermasalah pada saat pulang dari pasar saksi lihat ada alat berat di tanah tersebut sedang bekerja, lalu saksi bilang suami kenapa alat berat tersebut di tanah kami, lalu suami saksi pergi ke lokasi tanah kami tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa saksi dan suami saksi kuasai;
- Bahwa selain kepada saksi dan suami saksi Terdakwa juga menjual tanah tersebut kepada Sdr. Pangaribuan, Sdri. Riana dan Sdr. Nainggolan;
- Bahwa harga tanah 1 kapling Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi serahkan Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke Sdr. Edi Arifin dan Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa saksi serahkan uang tersebut pada tanggal 19 Maret 2018 di dekat warung saksi di dekat Ramayana Pangkalan Kerinci;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut tidak bisa saksi kuasai karena ternyata milik Sdr. Suwindi dan sudah punya sertifikat;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi Liannah Br Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdullah Sani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membeli 3 kavling dan untuk DP saksi bayar Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya kemudian saksi bayar Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta) di bayar;
- Bahwa saksi bayar ke Terdakwa langsung tapi yang tanda tangan kwitansi Sdr. Thefandu;
- Bahwa tanah yang saksi beli tidak pernah dikuasai karena ternyata tanah milik orang lain yang sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi dan para korban lainnya sudah pernah bilang ke Terdakwa untuk ganti uang kami tapi Terdakwa tidak ada tanggapan Terdakwa bilang tanda kami tunggu 6 bulan tapi tidak ada tanggapan akhirnya kami lapor polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi Tumpal Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Abdullah Sani als. Sani;
- Bahwa saksi membeli tanah kepada Terdakwa karena di kasih tau oleh Sdr. Riana, saksi juga sebelumnya pernah bertanya apakakah tanah ada masalah lalu dibilang tidak;
- Bahwa saksi juga percaya karena Sdr. Riana sudah sudah beli 2 kapling;
- Bahwa Terdakwa bilang itu tanah milik Terdakwa dan Sdr. Edi Arifin (lurah), minggu berikutnya saya jumpa Terdakwa ke lokasi. Terdakwa bilang minggu depan kita jumpa dengan orang pertanahan lalu pada saat saksi kesana saksi lihat Cuma ada kami bertiga saksi, Terdakwa dan orang pertanahan yang tidak pakai seragam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sebanyak 2 kavling;
- Bahwa pembayarannya pada tanggal 17 September 2018 saya banking Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2018 saksi banking Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian harga 2 kavling Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Jalan. Engku Raja Lela atau sering disebut simpang anjing atau Jl. Anjing;
- Bahwa kemudian pada saat saksi mau bayar yang ke 3 saksi bilang jumpalah kita dulu sama Sdr. Edi Arifin karena ini ada juga tanah dia tapi Terdakwa bilang kalau tidak mau beli juga tidak apa – apa, lalu akhirnya kami ketemu Sdr. Edi Arifin di warung kopi, lalu saksi tanya betul tidak pak tanah ini tidak bermasalah? lalu Sdr. Edi bilang betul, masa ragu sama saya, lalu Terdakwa pun menunjukkan surat-surat lainnya ke saksi tapi karena tidak paham saksi iya saja, status tanah saya 1 milik Terdakwa dan 1 lagi milik Sdr. Edi Arifin, lalu untuk memastikan setelah itu kami ke lokasi lagi di tunjukkan Terdakwa lokasinya, lalu di warung kopi itu Sdr. Edi Arifin bilang dia perlu uang untuk sekolah anaknya lalu saksi transfer sms banking Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan malamnya saksi transfer lagi Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), lalu saksi ada transfer lagi Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan saksi juga transfer Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) cash ke Sdri. Nurlita untuk di bayar ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian timbul masalah karena tanah yang saksi beli tanah ada eskavator dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada orang dilokasi eskavator tersebut dan dibilang tanah tersebut milik Sdr. Suwandi dan sudah punya sertifikat;
- Bahwa di atas tanah tersebut juga ada Plang yang saksi ingat tulisannya KUHAP;
- Bahwa saksi tau tanah tersebut milik Sdr. Suwandi pada saat diukur ada Polisi dan BPN. Orang BPN bilang tanah itu adalah milik Sdr. Suwandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi Lita Lusiana Sianipar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari keluarga saksi yaitu Sdr. Ratna Sianipar awalnya dia datang kerumah saksi bersama suaminya, pada saat itu dua bulan setelah suami saksi meninggal dia bilang pada saya saat itu *"dek dari pada uangnya (uang pesangon suami saya pada saat meninggal) tidak digunakan mending beli tanah saja ada yang murah"*;
- Bahwa saksi tanya jelas tidak tanahnya lalu dia bilang jelas karena itu tanah lurah yang jual juga lurahnya langsung, lalu saksi merasa tertarik dan langsung melihat kelokasi lahan tersebut yang berada di Jl. Datuk Engku Raja Lela Putra Mess Pemda Kel. Kerinci Timur Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi cek kemudian lalu saya tertarik untuk mengambil tanah tersebut tapi sebagian atas nama adik saksi Ganda F Sianipar dan sebagian lagi atas nama saksi sendiri;
- Bahwa saksi ambil sebanyak 4 (empat) kapling dengan ukuran 5 meter x 26 meter perkapling, dan dari pembelian 4 (empat) kapling tanah tersebut saksi ada meminta agar dua surat dijadikan satu saja sehingga saksi mendapat dua surat, dan setelah melakukan pembayaran saksi tanya tentang surat suratnya dan di bilang surat suratnya sama Terdakwa, kemudian Terdakwa datang kerumah saya lalu Terdakwa bilang kalau sudah lunas surat baru bisa keluar;
- Bahwa saksi percayanya sama Sdri. Ratna Sianipar awalnya lalu yakin juga untuk membeli karena yang jual orang lurah dan saksi beli sebanyak 4 (empat) kapling dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kapling dan dari Sdr. Abdullah Arifin sebanyak 2 (dua) kapling;
- Bahwa cara pembayarannya yaitu 1. Pada tanggal 1 Juni 2018 saya bayar ke Terdakwa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) secara cash, 2. Pada tanggal 1 Juni 2018 sorenya saya bayar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Sdri. Ratna untuk uang muka tanah Sdr. Edi Arifin melalui transfer Bank, 3. Tanggal 8 Juni 2018 Sdri. Ratna mau mendulukan membayar ke Sdr. Edi Arifin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) via transfer Bank lalu saya ganti sebesar uang tersebut kepada beliau, 4. Tanggal 12 Juni 2018 saya telepon Terdakwa dan saya melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 5. Pada tanggal 20 Juli 2018 saya bayar sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekaligus pelunasannya lalu terakhir pada tanggal itu juga saya bayar sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jadi total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah saksi bayarkan pada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu ada keluar surat tanahnya dan saksi tidak dikasih kwitansi lagi karena Terdakwa bilang tidak usah lagi kan sudah di kasih surat;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahunya tanah tersebut bermasalah pada saat saya baru pulang dari kampung pada tanggal 12 Mei 2019, pada saat itu saya lihat kondisi tanah tersebut ada banyak alat berat di situ dan saksi heran ada apa, lalu saksi foto tanah tersebut dan masukkan ke grup para pembeli tanah lalu besoknya kami berkumpul untuk membahas hal tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu tanah tersebut ternyata milik Suwindi dan sudah punya sertifikat;
- Bahwa saksi tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli tersebut;
- Bahwa saksi ada datang ke rumah Terdakwa dan saya bilang saksi janda dan ada 2 orang anak saya bilang kembalikan uang saksi tapi Terdakwa bilang sabarlah Terdakwa stres juga, lalu setelah itu saksi datang ke rumah lurah Sdr. Edi Arifin dan dia bilang sabar ini lagi di proses, saksi bilang beli dari bapak kembalikanlah uang saksi;
- Bahwa saksi yakin untuk membeli tanah tersebut karena Terdakwa bilang ini tanah dari pak lurah, ibu beli tanah juga dekat pak lurah dan nanti kalau sudah lunas langsung keluar suratnya, Terdakwa bilang kalau tanahnya tidak jelas bilang sama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi Widodo Santoso Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya dari tetangga dia nawarkan untuk beli tanah Terdakwa, saksi tanya harga berapa? *"26 juta perkapling namboru itu lalu saya bilang mau, lalu dipertemukanlah dengan Terdakwa"*;
- Bahwa saksi bertemu pada bulan 5 tapi lupa tahunnya, awalnya saksi kurang yakin, lalu saksi tanya jelas tidak? *"dia bilang jelas yang punya lurah"*, lalu saksi minta tunjukkan ke lokasi tapi Terdakwa cuma tunjuk aja;
- Bahwa lalu seminggu kemudian saksi punya niat untuk beli lalu Terdakwa bilang kasih panjarnya, lalu saksi kasih Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) DP dan di kasih kwitansi, lalu sebelum cash saya minta Terdakwa untuk di ukur, lalu setelah itu bayar Rp. 26.000.000.00 (dua puluh enam juta rupiah). Saksi bayar 1 kapling lalu setelah itu saksi lihat makin banyak yang beli, lalu saksi di suruh Terdakwa untuk ambil satu lagi dan saya panjar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu saksi bayar sisanya 2 x lagi jadi 2 kapling yang saksi beli;
- Bahwa saksi ada dikasih suratnya tapi atas nama Ismail Juliansyah Lubis;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



- Bahwa saksi ada bertanya kenapa nama Juliansyah Lubis, kemudian Terdakwa bilang sudah saya beli dari Sdr. Ismail Juliansyah Lubis;
- Bahwa saksi tidak bisa menguasai tanah yang telah saksi beli dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada plang di tanah tersebut dan saksi mulai curiga, lalu bertanya kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa orang salah pasang plang;
- Bahwa lalu saksi tau ada orang yang tinggal dekat situ dia penjaga lahan, lalu saksi tanya ke penjaga tersebut dia bilang tanah tersebut bukan tanah Terdakwa dia bilang tanah tersebut milik Sdr. Suwandi;
- Bahwa lalu saksi tanya lagi ke Terdakwa dan dia bilang itu tanah dia, lalu saksi masih ragu lalu saya pergi ke lurah Edi Arifin dia bilang itu tidak usah takut 7 turunan tanah tersebut suratnya saya yang pegang, lalu saksi pulang dan tidak berapa lama saya lihat ada 4 alat berat di lahan tersebut dan sedang kerja;
- Bahwa saksi telepon Terdakwa dan saya bilang ada alat berat kerja di lahan kita dan dia datang sama lurah tapi saya lihat Terdakwa dan lurah kalah di depan pihak lawan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan kepada orang lain terhadap tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah bermasalah Terdakwa bilang mau ganti tanah dengan tanah yang lain namun saksi tidak setuju;
- Bahwa saksi berharap uang saksi bisa segera kembali dan tidak mau diganti dengan tanah yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi Erpita Br. Silitonga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah membeli tanah di Jalan Datuk Engku Raja Lela Pangkala Kerinci atau di Simpang Anjing;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang bermarga Sianipar menawarkan saksi tanah di lokasi tersebut, dan saksi tertarik kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa saksi sepakat mengambil 2 (dua) kapling tanah tersebut yang ukurannya 5 meter x 26 meter dengan harganya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut ditawarkan kepada saksi pada tahun 2018 bulan Maret tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saat itu saksi lagi di toko kawan saksi Sdr. Liana dan disitulah kami bertemu sama boru sianipar itu, saksi tanyakan bermasalah tidak, lalu dia bilang tidak dan saksi ambil satu gelombang sama ibu Silitonga;
 - Bahwa saksi ada memberi uang muka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi uangnya saksi gabung sama ibu Liana Silitonga karena Terdakwa minta uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa uang saksi kasih cash ke Terdakwa langsung kami kasih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) totalnya, uang muka saksi dan Sdr. Liana Silitonga untuk 5 kapling tanah;
 - Bahwa ada kwitansi tapi sudah hilang saat itu bulan Maret tahun 2018;
 - Bahwa saksi sempat melihat lokasi tanah tersebut pertama dengan Sdr. Ratna dan kedua dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut karena murah dan Sdr. Ratna adalah saudara kami satu marga jadi saya yakin;
 - Bahwa Terdakwa juga bilang tanah tersebut adalah tanah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga bilang nanti Terdakwa keluaran sertifikatnya;
 - Bahwa setelah saksibayar saksi diberi surat SKGR nya oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengapa mengerti SKGR tersebut atas nama Sdr. Theofandu dan saksi tidak ada bertanya;
 - Bahwa yang mengasih surat SKGR tersebut adalah Terdakwa dan diberikan setelah lunas;
 - Bahwa tanah yang saksi beli tidak bisa dikuasai karena saksi lihat ada alat berat (eskavator) di lokasi tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tanya sama Terdakwa dan Terdakwa bilang tenang saja itu masih hak kita;
 - Bahwa setelah saksi tanya ke lokasi tanah ternyata yang punya adalah Bapak Suwindi dan sudah punya Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa saksi juga pernah bertanya kepada saksi Theofandu di Kantor Lurah Pangkalan Kerinci Timur dan saksi bertanya kepada Theofandu lalu dibilang mintalah sama Terdakwa;
 - Bahwa saksi Theofandu bilang tanah tersebut dulu dibeli kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah bilang bahwa tanah itu milik Terdakwa;
- Terhadap bantahan Terdakwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



11. Saksi Theofandu Al Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Sdr. Nurliana Silitonga dan Sdri. Liannah Silitonga;
- Bahwa letak tanah tersebut di Jl. Datuk Raja Lela Putra Mess Pemda Kel. Pkl. Kerinci Timur, Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa ukurannya 30 meter x 26 meter, lalu dipecah menjadi 5 meter x 26 meter perkapling, dan total ada 6 (enam) kapling;
- Bahwa tanah tersebut punya saksi yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang tawarkan tanah tersebut ke saksi, lalu saksi tertarik dan Terdakwa tunjukkan surat surat tanah itu ke saksi, lalu saksi tanya *"kenapa nama di sertifikat bukan nama abang?"* Terdakwa bilang ke saksi sudah beli tapi belum di lunasi, *"ini punya abang semua makanya sertifikatnya ada sama abang"*;
- Bahwa kami ke lokasi tanah tersebut dan cek lokasi, lalu setelah itu saksi tertarik dan bilang saksi belum ada uang saat ini dan mau saksi angsur saja, saat itu tahun 2017, lalu Terdakwa bilang iya nanti abang balik nama atas nama mu ya dan saya bilang *"iya"*;
- Bahwa saksi awalnya bayar sebagian, saksi bayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harga tanah 30 meter x 26 meter Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu sisanya setelah tanah tersebut laku dijual;
- Bahwa karena saksi mau menikah saya bingung mau dapat uang dari mana, lalu saksi mau jual tanah tersebut karena tanah tersebut saya beli kredit lalu saya izin ke Terdakwa dan Terdakwa bilang iya gapapa jual aja, lalu saya jual dan Terdakwa bilang mau bantu jualkan, lalu tanah tersebut saya jual lagi seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat beli tanah tersebut saksi baru bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) belum saksi bayar;
- Bahwa saksi taksir dari penjualan tanah saksi dapat keuntungan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tapi yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saya keluarkan untuk Terdakwa dan biaya lain lain untuk uang capek, jadi bersih saya terima cuma Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Lurah (Ssklur) di Kantor Lurah Kerinci Kota tahun 2017 sampai 2018;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikantor Lurah tidak ada buku register dan juga tidak ada buku data tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat silang sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada di libatkan karena masyarakat langsung ke lurah;
- Bahwa saksi sudah menerima keuntungan dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mau bertanggungjawab mengembalikan kepada Para Korban;
- Bahwa saksi tidak menyelesaikannya dari dahulu karena ingin tahu kejelasan dari Terdakwa dulu;
- Bahwa saksi tahu tanah yang telah saksi jual ternyata milik Suwandi dan sudah punya Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Para Korban yang datang ke saksi;
- Bahwa saksi awalnya beli tanah ke Terdakwa untuk investasi;
- Bahwa saksi setelah itu minta tolong menjualkan tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi minta jualkan tanah tersebut butuh uang untuk nikah;
- Bahwa Terdakwa menjualkan satu kapling dijual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat untung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Perkavling, dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) langsung di potong Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

12. Saksi Ratna Br. Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa dikantor lurah, lalu Terdakwa menawarkan tanahnya pada saksi, dan saksi bilang tidak punya uang lalu Terdakwa bilang ibu bisa jualkan tanah saya? lalu Terdakwa datang ke rumah saksi. Kemudian saksi tanya tanahnya dimana di Jl. Engku Raja Lela katanya, lalu saksi tanya yang punya siapa? Terdakwa bilang yang punya Terdakwa sama pak lurah;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nanti laku keuntungan saksi di kasih 1 (satu) kapling tanah;
- Bahwa soal harga saksi tidak tanya karena saya suruh yang beli langsung ke Terdakwa saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Theofandu sama Sdr. Edi Arifin, nyuruh saksi jualkan tanahnya lalu saya hubungi saudara saudara saya yaitu Sdr.Liana, Sdr.Tumpal, dll;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak ada dikasih uang sama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sekarang bermasalah;
- Bahwa saksi tau tanah itu bermasalah pada saat tanah itu digusur, saudara saudara saksi yang beli tanah bertanya ke saksi lalu saksi tanya ke Terdakwa dan Terdakwa bilang tenang aja;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran tanahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2018 dan bertemu di Kantor Lurah;
- Bahwa saksi yakin awalnya saya kenal Terdakwa di kantor lurah tersebut, jadi saya kira dia orang lurah;
- Bahwa pada saat itu saksi mau ngurus KTP;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr. Theofandu?;
- Bahwa tanah yang berhasil saksi jual yaitu pada 1. Sdr. Pangaribuan, 2. Sdi. Liana, 3. Sdr. Tumpal Nainggolan, 4. Sdr. Riana, 5. Sdr. Lita Sianipar;
- Bahwa tanah tersebut sudah mereka bayar lunas;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Edi Arifin dan dia pernah bilang ada punya tanah dan tidak bermasalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

13. Saksi Darwin Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi merupakan anak Kandung dari Suwindi;
- Bahwa orang tua saksi Suwindi tidak bisa hadir kepersidangan karena sakit *stroke*;
- Bahwa orang tua saksi Suwindi ada punya tanah di Jl. Engku Raja Lela Putra sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh orang tua saksi tahun 1993 dari Sdr. Ridwan Purba dan baru di sertifikat ditahun 1995;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Suwindi;
- Bahwa saksi ada membawa fotocopy sertifikat tersebut dan saksi membenarkan sertifikat tersebut dipersidangan;
- Bahwa luas tanah sertifikat tersebut adalah 2 (dua) hektar dan orang tua saksi ada memiliki 5 (lima) sertifikat dengan total luas tanah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi tahu permasalahannya tanah orang tua saksi tersebut di kapling oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab di tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa kemudian saksi meminta Kuasa Hukum untuk bantu pasang plang tapi berkali kali di cabut;
- Bahwa ada juga sertifikat atas nama Sdr.Susiani yaitu Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa yang dikavling tersebut disertifikat Nomor 8430;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan antara Sdr. Ridwan Purba dan orang tua saksi Suwindi sebelumnya;
- Bahwa orang tua saksi Suwindi maupun Susiani tidak pernah digugat secara perdata di Pengadilan;
- Bahwa luas tanah yang dikavling sekitar 35 meter x 200 meter;
- Bahwa luas tanah secara keseluruhan 50 meter x 400 meter atau 2 hektar;
- Bahwa orang tua saksi Suwindi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa orang tua saksi Suwindi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Edi Arifin pada tahun 2019, waktu itu diundang oleh lurah untuk datang ke kantornya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Lurah bersiteru tanah tersebut punya mereka, namun tidak mampu menunjukan bukti suratnya;
- Bahwa saksi juga pernah mengajukan izin IMB lalu Sdr. Edi Arifin bilang mesti ada izin rekomendasi dan kami dipersulit, lalu kemudian mereka bilang tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa saksi ada 5 kali memasang plang tapi tersisa 2 plang saja;
- Bahwa dari keterangan saksi Firmada Alias Roni yang menjaga lahan saksi, plang tersebut dicabut oleh Terdakwa dan Edi Arifin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Eman Sutan Ali, Sdr. Amril Saipul, Hj. Samsuardi;
- Bahwa saat ini tanah orang tua saksi tersebut kami bersihkan dan rencana akan dijadikan perumahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Firnanda Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani dan menjaga lahan di lokasi;
- Bahwa saksi menjaga lahan milik Sdr. Suwandi dan tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjaga lahan tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa selama saksi menjaga lahan tersebut tidak pernah dikerjakan/diolah oleh orang lain;
- Bahwa di tahun 2017 Terdakwa mengklaim bahwa itu tanah dia;
- Bahwa Terdakwa datang ke lahan dan bilang bahwa itu lahan dia lalu saksi bilang itu lahan milik Sdr. Suwandi dan sudah ada sertifikatnya, lalu dia pasang plang dilahan tersebut;
- Bahwa lokasi ditanah sekarang sudah ada Perumahan;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dilokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ridwan Purba dan pernah bertemu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kwitansi pembelian tanah Sdr. Ridwan Purba;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dikapling kapling sebelumnya;
- Bahwa saksi tahunya waktu ada sepasang suami istri datang dan bersih bersih ditanah tersebut dan saat itu saya bilang ke mereka bahwa itu tanah Sdr. Suwandi bukan tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah datang ke lokasi dan menyatakan kepada saksi tanah tersebut sudah di kasih Sdr. Suwandi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat surat tanah tersebut;
- Bahwa Suwandi ada memasang plang dilahan tersebut tapi dicabut oleh Terdakwa dan Edi Arifin;
- Bahwa total tanah Sdr. Suwandi adalah 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi pernah disuruh Terdakwa membersihkan lahan 2 kavling dilokasi tersebut sekitar tahun 2017 atau 2018 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mau membersihkan karena Terdakwa bilang ke saksi dia dikasih oleh Sdr. Suwandi tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan pernah mengatakan tanah itu dikasih oleh Sdr. Suwandi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



15. Saksi Ismail Juliansyah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi pernah diberi tanah oleh Terdakwa di tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa bilang ia dikasih tanah oleh Suwindi;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di simpang anjing atau jalan Engku Raja Lela;
- Bahwa Terdakwa memberi tanah tersebut kepada saksi karena kami berkawan suatu hari saya bertemu dengan Terdakwa di kedai kopi Jl. Pemda dan Terdakwa menawarkan saya tanah, Terdakwa bilang mau saya kasih tanah tidak? saya bilang maulah kalau di kasih siapa yang tidak mau;
- Bahwa pemberian tersebut adalah Cuma-Cuma;
- Bahwa luasnya 10 meter x 24 meter;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kasih surat sama saksi;
- Bahwa saksi mau ganti nama disurat SKGR tersebut, lalu kira kira sebulan kemudian Terdakwa bilang tanah tersebut ada yang mau beli dan saksi bilang ke Terdakwa jual ajalah dan Terdakwa mau jualkan katanya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi mendapat uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut bermasalah setelah saksi di panggil ke Polres;
- Bahwa saksi tidak tau masalah Terdakwa dengan Suwindi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suwindi tapi saksi ada mendengar bahwa Suwindi punya tanah di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek tanah yang diberikan Terdakwa karena saksi kurang sehat pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Ridwan Purba dan dia sudah almarhum (meninggal);
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Ridwan Purba berselisih dengan Sdr. Suwandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memberi tanah tersebut secara cuma Cuma;

Atas keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



16. Saksi Wendi Aristono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Badan Pertanahan Negara di Kabupaten Pelalawan tepatnya sebagai Kasubsi Bagian Pengukuran dan Pemetaan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 atas nama Suwindi tahun 2017;
- Bahwa yang melakukan pengembalian batas ke lokasi adalah anggota saksi;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa pengembalian batas tersebut karena di lahan tersebut ada badan jalan dan karena itu dilakukan penghitungan ulang dan pengembalian batas;
- Bahwa terhadap sertifikat nomor 08430 atas nama Sdr. Suwandi ada pemeliharaan data dan akhirnya sertifikat dipecah;
- Bahwa pada saat pengembalian batas perlu di hadirkan salah satu dari pengembalian batas yang hilang tapi kalau tidak ada ke empat empat nya baru dihadirkan RT;
- Bahwa setiap penerbitan sertifikat di catat di Warkah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 atas nama Sdr. Suwandi dan 0844 atas nama Susiani ada di catat pada kantor BPN Pelalawan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 atas nama Sdr. Suwandi dan 07617 atas nama Susiani tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat pernah dilihatkan SKGRnya;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari pemeliharaan data tersebut dan itu kejadiannya setelah kebakaran kantor BPN jadi datanya masih ada;
- Bahwa apabila seseorang ingin memblokir atau keberatan dengan sebuah Sertifikat harus mengajukan gugatan jalur hukum atau persidangan ke Pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

17. Saksi Edi Arifin, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya menjabat sebagai Lurah Pangkalan Kerinci Timur dari tahun 2017 Maret dan sampai 2020 Maret;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dihadirkan kepersidangan mengenai permasalahan tanah yang kami alami;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi saksi karena dia mau mengurus surat SKGR datang ke kantor saksi lalu saksi bilang selama tidak ada masalah dengan administrasi kami bersedia mengeluarkan dan kemudian Terdakwa datang lagi membawa berkas-berkasnya;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa 1. Surat dasar perolehan tanah tersebut, 2. Sertifikat, 3. SKGR perolehan tanah tersebut, 4. Surat dari BPN surat hasil renovasi, kemudian setelah menyampaikan itu dia pulang agar kami teliti dulu lalu saya terbitkan SKGR;
- Bahwa diawal tidak ada apa apa, aman aman saja;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dari surat-surat yang diminta terbitkan SKGR oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi beli tanah dari Terdakwa sebanyak 6 kavling, luasnya sekira 60 meter x 26 meter;
- Bahwa Terdakwa jual pada saksi seharga Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saksi bilang saya tidak ada uang lalu Terdakwa bilang sistem kredit aja tidak apa apa;
- Bahwa saksi bilang pada Terdakwa kalau kamu percaya saksi bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tapi angsurannya saksi tidak bisa pastikan kalau percaya sama saya gitu aja, lalu beliau datang minta tagihan dan saksi bilang sabarlah dulu karena di awal saksi sudah bilang bisa bayar cicilan kalau kapan ada rejeki dan ada sekira empat kali Terdakwa datang meminta ke saksi dan saksi bilang tidak bisa di desak-desak begitu;
- Bahwa kemudian selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi ada orang yang mau membeli tanah tersebut kemudian karena saksi tidak enak hati saksipun setuju saksi bilang kembalikanlah ke yang punya tanah;
- Bahwa yang beli setahu saksi 1. Lita Sianipar, 2. Tumpal Nainggolan, 3. Nuraini istri Sdr. Sunarto, awalnya tidak ada masalah lalu selang beberapa bulan turun eskavator di lahan tersebut suruhan Sdr. Darwin lalu saksi langsung turun ke lapangan dan saksi suruh staf saya tanya apa dasarnya saudara melakukan ini, lalu dia bilang tolonglah pak Lurah saya kerja disini dan saya sudah ditugaskan saya bilang kerjakanlah tapi jangan di lokasi ini lalu mereka kerjakan yang daerah pinggir;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tuduh penipu dan saya di laporkan ke pengadilan dan sebenarnya saksi juga sudah melakukan mediasi dengan para korban dan pada mediasi kedua saya bawa dokumen dokumen dan surat dasar tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik nomor 08430 atas nama Suwindi dan sertifikat hak milik nomor 07617 atas nama Susiani;
- Bahwa tanah yang dimiliki Terdakwa kalau dilihat hasil renovasi yang dikeluarkan oleh BPN tidak masuk didalam peta tanah tersebut;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa objek yang di tunjukkan oleh Terdakwa di luar sertifikat dari peta tersebut dari hasil renovasi;
- Bahwa di peta tersebut Terdakwa tidak ada satu pun yang bersepadan dengan pemilik sebelumnya;
- Bahwa surat saksi sebelumnya dari Sdri. Risa Juliarni;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke BPN;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perkavling;
- Bahwa saksi baru membayar kepada Terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa saksi jual lagi dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengaku kepada saksi bahwa mendapat hibah dari Sdr. Suwindi ketika datang ke kantor saksi, namun suratnya tidak ada;
- Bahwa saksi ada niat untuk mengembalikan uang keuntungan yang saksi peroleh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah tersebut;
- Bahwa pembuatan SKGR ada tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memungut biaya;
- Bahwa yang mengukur ke lapangan adalah petugas ukur dari Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak ada mengeluarkan surat tugas kepada juru ukur tersebut;
- Bahwa juga tidak ada surat resmi selanjutnya saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat atau SKGR tersebut benar atau tidak;
- Bahwa setelah diperiksa polisi saksi baru tahu tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa baru tahu tanah tersebut masuk dalam sertifikat hak milik nomor 08430 atas nama Suwindi di Kantor Polisi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menyatakan menerima tanah hibah dari Sdr. Suwindi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan atas dakwaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Terdakwa ada menjual tanah tersebut kepada Siti Nuraini, Ganda Sianipar, Lita Sianipar, Tumpal Nainggolan;
- Bahwa Terdakwa juga ada membantu menjualkan tanah milik Sdr. Theofandu Alrasyid dan Sdr. Edi Arifin;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa bantu jualkan pada Nurliana Silitonga, Ronal Pangaribuan, Rani Trilulingga;
- Bahwa Terdakwa juga ada membantu menjualkan tanah Ismail Juliansyah Lubis, yang tanahnya Terdakwa jualkan kepada Widodo Santoso;
- Bahwa harga jual tanah tersebut ada yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan ada juga yang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut ada yang Terdakwa terima secara langsung dan ada juga yang tidak;
- Bahwa yang Terdakwa jual ada Terdakwa tanda tangani surat SKGR;
- Bahwa awalnya pada tahun 2014 Terdakwa punya teman yang bernama Iskandar yang sekarang sudah almarhum, dia lebih dikenal dengan nama Engku Kuneng, diwaktu itu beliau dalam keadaan sakit amandel dan mau operasi karena dia teman dan dia tidak lagi punya uang untuk biaya operasi jadi dia tawarkan lah tanahnya kepada Terdakwa di tahun 2014 itu;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 30 meter x 26 meter jadi kata Terdakwa kalau memang mau dijual tanah ini, Terdakwa akan bantu untuk cari pembeli tapi dengan satu syarat, kalau Terdakwa yang menjual tanah tersebut turunkan surat kuasa jual kepada, maka Terdakwa akan bantu cari pembelinya, dan Alm Sdr. Iskandar mengiyakan lalu dibuatlah surat kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2014;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari pembeli di waktu itu tapi tidak mendapatkan pembeli, singkat cerita almarhum Iskandar menjalani operasi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amandel akan tetapi umurnya pendek dan dia meninggal tidak lama setelah dioperasi kemudian istrinya almarhum Iskandar minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut tetapi dia mengatakan bahwa yang memiliki tanah tersebut ada 12 (dua belas) orang dan mereka mendapatkan tanah tersebut dari Sultan Ali dan akhirnya mereka sepakat untuk memberikan Surat kuasanya kepada Terdakwa untuk menjualkan tanah tersebut dan Terdakwa menerimanya dan itu terjadi di tahun 2014;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa minta fotokopi surat alas hak tanah tersebut dan asalnya diperoleh dari mana maka kemudian mereka mengeluarkan fotokopi dan surat suratnya dan SKGR nya yang mana dasarnya diperoleh dari Sultan Ali dan Sultan Ali diperoleh dari temannya almarhum Abidin dan marhum Abidin memperoleh dari almarhum Biduante jadi setelah berapa lama kemudian tanah tersebut tidak pernah terjual dan di tahun 2017 Terdakwa cobalah untuk menjual tanah tersebut lagi karena surat kuasanya masih sama Terdakwa dan sudah konfirmasi dari yang punya surat dan mereka bilang silakan kamu jual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkapling lalu sebelum Terdakwa menjual tanah tersebut Terdakwa datang terlebih dahulu kepada lurah setempat yaitu Sdr. Edi Arifin sesampainya di kantor lurah saya sampaikan kepada Pak Lurah bahwa Terdakwa ingin menjual tanah dari para pemberi kuasa Ini yang mana sebagiannya tanah tersebut sudah Terdakwa beli dan sebagian belum dan masih atas nama bapak bapak di surat kuasa ini, dan disitu Terdakwa juga meminta tolong kepada Pak Lurah agar menganalisa keabsahan surat-surat yang Terdakwa terima tersebut kalau memang tanah tersebut tidak bermasalah, kemudian setelah Pak Lurah mempelajari dokumen-dokumen saya dan semua surat dia berkata pada saya *"tidak ada masalah ini sani "* dan surat ini jelas diperoleh dari siapa dan kemudian saya berkata kalau memang surat ini jelas saya mau jual tanah tersebut dan Terdakwa akan mencari pembeli kemudian Pak Lurah menjawab *"Oh tidak ada masalah Sani"* dan pada saat itu disitu juga ada Sdr. Theofandu sebagai Sekdes dikantor lurah tersebut, kemudian Terdakwa menjawab *"Oh Ya baiklah Pak Lurah, Saya akan mencoba menjual tanah tersebut"*;

- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bertanya kepada orang Kantor Lurah tersebut siapa yang biasa menjualkan tanah kaplingan kemudian mereka menunjukkan pada Ibu Ratna Sianipar kemudian Terdakwa pun menjumpai Ibu Ratna Sianipar dan meminta beliau untuk membantu saya menjualkan tanah kaplingan milik kami tersebut Lalu beliau bertanya *"jelas tidak ini Pak suratnya"* lalu Terdakwa menjelaskan pada beliau bawa ini surat-suratnya dan generasinya"

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu saya juga mulai menawarkan tanah tersebut kepada teman-teman saya jadi singkat cerita Kami menawarkan tanah tersebut ke beberapa orang, dan surat saya yang sudah balik nama saya itu dijual kepada sintung beler dijual kepada Lika silivan kemudian dijual kepada Alboy Tarmizi, dijual kepada Siti Nuraini dijual kepada Nelfa Pane dan dijual kepada Ronald Pangaribuan ini yang suratnya berasal dari Terdakwa, jadi setelah setelah tanah saya terjual tanah saya sudah habis kemudian Pak Lurah bertanya pada saya *"banyak tanah san"* katanya lalu Terdakwa jawab banyak Pak tapi ini kuasa orang semua dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkapling lalu Terdakwa tanya *"Bapak mau Tanah ini biar saya tanyakan dulu kepada pemiliknya karena saya tidak ada kuasanya kalau pemiliknya setuju Ambilah mumpung Harganya tidak begitu mahal"* begitu kata Terdakwa dan Pak Lurah menjawab *"iya lah coba saya rundingkan dulu"* kemudian Terdakwa teleponlah orang yang bernama Rita Yuliasni kemudian kami bertemu di Pasar Baru pada waktu itu dan dia berkata *"tidak apa-apa bang sani"* saja lah siapa yang mau beli katanya lalu saya bilang *"hanya saja cara pembayarannya tidaklah cash berangsur sesuai dengan permintaan Pak Lurah"* singkat cerita terjadilah pembelian tanah tersebut dari Rita yuliasni yang menjual kepada Pak Lurah atau Bapak Edi Arifin sebanyak 30 meter x 26 meter, dan saya sampai detik ini masih punya lahan untuk kapling atas nama saya sendiri yang saya dapat dari Alm Iskandar yang tidak terjual jadi itu yang saya beli dari Sdr. Depi Julia Astuti dan sekarang bersisa 4 (empat) kapling dengan ukuran 20 meter x 26 meter dan itu atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada tahun 2014 setelah Terdakwa terima surat kuasa dari bapak-bapak dan ibu-ibu ini kira-kira di bulan Februari 2014, kemudian di bulan Maret nya Terdakwa upah kanlah untuk membersihkan lahan tersebut kepada Sdr. Roni Fernanda, karena dia memang bekerjanya membersihkan kemudian Terdakwa menjumpai beliau dan mengatakan *"Bang Roni saya yang punya tanah ini dari kuasa orang-orang ini, bisa bang Roni tolong bersihkan tanah ini"* lalu dijawab oleh beliau *"bisa bang"* dan saya tanya lagi berapa upahnya hanya sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saya jawab *"oh tidak masalah"* Tolong dikerjakan;

- Bahwa di tahun 2014 setelah tanah tersebut dibersihkan oleh Sdr. Roni maka Terdakwa tanamlah itu sawit yang mana sekarang sawit itu sudah tidak ada lagi dirusak oleh alat berat yang disuruh oleh Darwin saya ingat di tahun 2014 itu setelah saya tanam sawit di lahan tersebut maka waktu itu datanglah orang yang yang tidak saya kenal yang mengaku waktu itu adalah Kuasa hukumnya Sdr. Suwindi namanya Ibu Ernawati Zaini Kami sempat ngobrol, ditempat tersebut dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya katakan padanya saya membersihkan tanah tersebut berdasarkan surat kuasa ini kemudian saya tunjukkan surat-suratnya dan saat itu juga ada hadir seseorang yang bernama Tasman jadi kata Tasman begini saja saya akan telepon Sdr.Suwindi kemudian setelah itu saya berbicara di telepon dengan Sdr. Suwandi, dan dia berkata *"Pak Sani kalau ada waktu bisa ke Pekanbaru ke rumah saya"* dan saya jawab *"bisa Pak"* kemudian setelah Terdakwa ke Pekanbaru saya sampai di rumah Sdr. Suwindi dan dia langsung bertanya *"apa dasar kamu membersihkan tanah saya tersebut kemudian saya Tunjukkan ini dasar saya ini Surat kuasanya dan ini surat aslinya dari orang-orang tersebut para pemberi kuasa yang saya perolehnya dari Sultan Ali dan Ridwan"* setelah itu saya bertanya lagi *"pak dasar bapak meratakan ini apa pak"* dan kemudian dia menjawab saya ada sertifikat lalu ditunjukkannya sertifikatnya tahun 1995 dengan nomor sertifikat 08430 atas nama Suwindi dan nomor 0844 atas nama Sdr. Susiani istrinya lalu setelah dia sebutkan sertifikatnya saya katakan *"maaf pak di sertifikat bapak ini sudah terdapat Jalan Datuk Engku Raja Lela dan pada tahun 1995 bahkan Kabupaten Pelalawan belum mekar"* dan ini hutan belukar tempatnya orang kerja kayu dan saya bilang kok sudah ada", Kemudian Sdr. Suendi bilang sekarang gini aja solusinya saya akan beli semua tanah yang kamu punya" dan intinya dari pembahasan terakhir saya dengan saudara sendiri Ini adalah bahwa dia mau membeli tanah yang dikuasakan kepada saya tersebut harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perkapling lalu Terdakwa katakan *"saya siap menjual ke bapak tapi bapak beli dulu tanah saya tersebut karena itulah salah satu bukti bahwa pak Suwindi Telah membeli tanah saya melalui Sdr.Tasman dan ada tandatangan dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terakhir kata Pak Suwindi nanti kalau ada apa-apa san kamu telepon bapak ya"* dan saya jawab *"iya pak singkat cerita keesokan harinya sesuai dengan perjanjian waktu itu akan tetapi sampai saat ini saya tidak pernah kunjung menerima uang kemudian saya telepon pada pak Suwindi dan Terdakwatanya lagi saya bilang *"maaf pak sampai detik ini pak Tasman tidak pernah lagi memberi uang sesuai dengan apa yang dimaksudkan kemarin"* dan dia menjawab *"oh gitu ya oh ya nanti kalau memang tanah tersebut termasuk ke sertifikat saya, saya akan keluarkan tanah kamu dari nomor sertifikat 08430 dan 0844 tersebut dan saya bilang terima kasih Pak"*, Kemudian di tahun 2015 terjadilah di mana Sdr. Suwindi meminta ukur ulang kepada pihak BPN terhadap tanah tersebut dan alhamdulillah waktu itu sudah dikeluarkan sepengetahuan saya, kenapa saya bilang begitu karena memang tanah pak Suwindi itu tidak sesuai dengan permintaan Alm. Sdr. Ridwan dan saya juga melihatkan di waktu itu saya Sedikit*

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa di Pekanbaru saya juga melihatkan pernyataan Sdr.Ridwan bahwa dia pernah mengatakan mengalihkan tanah milik saya kepada Pak Suwindi, yang bersempadan dengan tanah milik Sdr. Alma binti Bakdin Tuih, jadi setelah dikeluarkan di tahun 2015 tidak ada sedikitpun masalah lagi Terdakwa menanam merawat sawit di lahan tersebut dan tidak ada yang pernah mengganggu sampai saya tanam Pinang tidak ada yang mengganggu jadi setelah tahun 2015, 2016, 2017 kemudian Terdakwa ingin kembalikan uang orang yang memberikan kuasa tanah tersebut dan bagaimana caranya uang tersebut harus balik maka saya singkat cerita saya minta bantuan pada Ibu Radna Sianipar dan sampailah terjual kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini semuanya dan tidak pernah ada komplain sama sekali dan tidak pernah ada masalah tapi setelah ini terjual kemudian bermunculan masalah dan yang membuat masalah ini bukanlah Pak Suwindi atau Sdr. Ridwan melainkan atas nama anaknya yaitu Sdr. Darwin yang ditemani Kuasa hukumnya yaitu Sdr. Adi Firma CS, dan setelah ini dipermasalahkan kemudian saya datang mereka dan kami berdebat di pondok tempat Sdr. Roni tinggal saya tanya kenapa Pak Darwin kenapa tanah saya ini dirusak karena tanah ini sudah dibeli oleh orang-orang ini, Lalu dijawab oleh kuasa hukum yang bernama Sdr. Adi Firma dia bilang Tanah ini punya klien saya dan saat itu saya jawab saya ada dasarnya menjualkan tanah ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini kemudian saya meminta dia untuk menunjukkan surat asli nomor sertifikat 08430 atas nama Suwindi dan nomor 0844 tersebut tetapi dia tidak dapat menunjukkan dan dia bilang itu tidak di sini urusannya tetapi di pengadilan nanti saya tuntutan kamu katanya, lalu saya jawab "Oh siap pak Adi kalau memang seperti itu" singkat cerita permasalahan timbul terus antara saya dan para pembeli tanah tersebut sehingga untuk meredam hal tersebut kami mengadakan mediasi di Kantor Lurah dan saya meminta tolong Pak Lurah untuk memanggil Sdr. Darwin atau Sdr. Suwindi atau Sdr. Susiani dan kuasa hukumnya kemudian Menindaklanjuti hal tersebut pak Lurah memberikan surat mediasi pada pihak tersebut agar datang dan membicarakan hal tersebut di Kantor Lurah;

- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat, akan tetapi Suwindi mengklaim sudah punya sertifikat pada tahun 2014;
- Bahwa Suwindi membeli tanah kepada Terdakwa buktinya adalah kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Tasman tangan kanan Suwindi;
- Bahwa Terdakwa sudah melihat hasil pengukuran ulang;
- Bahwa hasil pengukuran ulang tidak ada bersepadan dengan tanah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada punya bukti berupa Sertifikat;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa Sertifikat milik Suwindi dan istrinya tidak sah karena ada kejanggalan yang pertama Jl. Engku Raja Lela Putra itu belum ada ditahun 1995 karena Kabupaten Pelalawan saja belum mekar dan tidak ada petunjuk dan tidak ada warkah yang ditunjukkan pada siapapun dan saya sudah ke BPN dan tidak ada;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke BPN tetapi orang yang akan ditemui tidak dapat ditemui kemudian Terdakwa menelpon orang yang bernama Andi tersebut yang melakukan pengukuran dan saya rekam pembicaraan kami dan dia bilang bahwa tanah saya tersebut sudah dikeluarkan dari sertifikat nomor 0844 atas nama Sdr. Susiani tersebut;
- Bahwa Para korban membeli tanah kepada Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa setelah tahu tanah yang Terdakwa jual masuk Sertifikat orang lain, Terdakwa mencoba melakukan mediasi;
- Bahwa Terdakwa juga ada dilaporkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polres karena Para Korban tidak bisa menguasai tanah yang telah dibeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi ada mengajukan laporan pengrusakan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah melapor ke Polres tidak ada keluar Sertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa ditahun 2019 ibu Nurliana Silitonga dan ibu Nurkolita Dina mereka datang kerumah berdua dan meminta uangnya agar dikembalikan, tapi saya tahu bawa saya sudah dilaporkan kepolres dan sudah jadi tersangka lalu saya bilang pada mereka "kalau uang ibu saya kembalikan sekarang apa itu tidak akan jadi masalah";
- Bahwa Terdakwa memang ingin mengembalikan uang mereka tapi saya minta waktu kalau dalam waktu dekat rasanya tidak mungkin untuk mengembalikan uang sebanyak itu, saya juga sudah membicarakan hal ini dengan Sdr. Theofandu Alrasyid dan Sdr. Edi Arifin tapi beliau minta waktu satu tahun karena saat ini masih berada dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dapat hibah dari Suwindi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui penipuan karena Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan penipuan saya hanya ingin menjual biar kita mendapatkan keuntungan sama sama;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang Para Korban satu persatu tapi butuh waktu untuk mencicil;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Kuasa yang diterima Terdakwa dari para penjual dibuat dirumah masing-masing dan tanggalnya sama semua;
- Bahwa Para Penjual tidak ada menyebutkan berapa harga tanah yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang memberikan kuasa kepada Terdakwa ada 11 orang;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah tersebut tidak ingat lagi semua, ada yang pak Sunarto yang membeli atas nama istrinya Siti Nuraini;
- Bahwa ada juga dijual kepada Siti Nuraini dan kepada Sdr. Tumpal Nainggolan;
- Bahwa tanah yang saksi jual memakai surat kuasa dijual kepada Sdr. Edi Arifin, Sdr. Theofandu Alrasyid dan Sdr. Ismail Jumri Lubis;
- Bahwa kepada korban yang lain pakai SKGR atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Edi Arifin juga pernah menawarkan ganti tanah yang lain kepada Para Korban namun tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor Register : 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 07617 tanggal 13 April 1995 an. Susiani sebagai Pemegang Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 08/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 08430 tanggal 13 April 1995 an. Suwindi sebagai Pemegang Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor: 02/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana penipuan atas penjualan kavling tanah yang terletak di jalan Datuk Engku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa tanah kavling tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sunarto sebanyak 1 kavling, saksi Nurliana Silitonga sebanyak 1 kavling, saksi Melvi Eli Puspita Pane sebanyak 1 kavling, saksi Ronal Bulan Pangaribuan sebanyak 1 kavling, saksi Siti Nuraini sebanyak 2 kavling, saksi Liannah Br. Silitonga sebanyak 3 kavling, saksi Tumpal Nainggolan sebanyak 2 kavling, saksi Lita Lusiana Sianipar sebanyak 4 kavling, saksi Widodo Santoso Silaban sebanyak 1 kavling dan saksi Erpita Br. Silitonga sebanyak 2 kavling, (Para Korban);
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kavling tersebut kepada para Korban secara bertahap pada rentang waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa tanah kavling tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) per kavling kepada Para Korban;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Para Korban dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari 11 (sebelas) orang yang sebelumnya membeli kepada Ridwan Purba (Alm) dan mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Para Korban bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah dari Suwindi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 tanggal 13 April 1995, tanah yang dijual Terdakwa kepada Para Korban tersebut ternyata adalah sah milik Suwindi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Suwindi tidak pernah memberi hibah atau menyerahkan tanahnya tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Suwindi memiliki lahan atau tanah tersebut dengan cara dibeli dari Ridwan Purba (Alm) pada tahun 1993 dengan total luas keseluruhan 10 (sepuluh) Hektar, setelah pembelian tersebut tahun 1995, Suwindi mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Para Korban juga telah dilakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas tanah oleh Kantor BPN Kabupaten Pelalawan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 02/2017 tanggal 15 Mei 2017 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 08430;
- Bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa atau gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada Para Korban sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Para Korban sampai saat ini tidak bisa memiliki atau menguasai tanah yang dibeli kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*
3. *Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **ABDULLAH SANI ALIAS SANI BIN SYARIFUDIN A. (ALM)** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-30/Plw/Eoh.2/01/2021 tanggal 9 Februari 2021 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “*Penipuan*” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “*Rangkaian kebohongan*” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Menggerakkan Orang Lain*” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “*Menyerahkan Suatu Benda*” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara tindak pidana penipuan atas penjualan kavling tanah yang terletak di jalan Datuk Engku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan secara bertahap pada rentang waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah kavling tersebut kepada saksi Sunarto sebanyak 1 kavling, saksi Nurliana Silitonga sebanyak 1 kavling, saksi Melvi Eli Puspita Pane sebanyak 1 kavling, saksi Ronal Bulan Pangaribuan sebanyak 1 kavling, saksi Siti Nuraini sebanyak 2 kavling, saksi Liannah Br. Silitonga sebanyak 3 kavling, saksi Tumpal Nainggolan sebanyak 2 kavling, saksi Lita Lusiana Sianipar sebanyak 4 kavling, saksi Widodo Santoso Silaban sebanyak 1 kavling dan saksi Erpita Br. Silitonga sebanyak 2 kavling, (Selanjutnya disebut Para Korban) dengan harga jual Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) sampai dengan Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) per kavling;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Para Korban dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari 11 (sebelas) orang yang sebelumnya membeli kepada Ridwan Purba (Alm) dan mengatakan tanah tersebut tidak bermasalah, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Para Korban bahwa tanah tersebut adalah tanah hibah dari Suwindi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 tanggal 13 April 1995, tanah yang dijual Terdakwa kepada Para Korban tersebut ternyata adalah sah milik Suwindi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan dan Suwindi tidak pernah memberi hibah atau menyerahkan tanahnya tersebut kepada Terdakwa. Suwindi memiliki lahan atau tanah tersebut dengan cara dibeli dari Ridwan Purba (Alm) pada tahun 1993 dengan total luas keseluruhan 10 (sepuluh) Hektar, setelah pembelian tersebut tahun 1995, Suwindi mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke BPN Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Para Korban juga telah dilakukan pengembalian batas atau penetapan batas oleh Kantor BPN Kabupaten Pelalawan sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 02/2017 tanggal 15 Mei 2017 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 dan terhadap tanah tersebut tidak ada sengketa atau gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri dan secara hukum adalah sah milik Suwindi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 tanggal 13 April 1995;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada Para Korban sejumlah lebih kurang sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dan Para Korban sampai saat ini tidak bisa menguasai atau memiliki tanah yang telah dibeli kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada Para Korban adalah milik Terdakwa yang dibeli kepada 11 (sebelas) orang yang sebelumnya membeli tanah dari Ridwan Purba (Alm) Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah menghadirkan saksi-saksi *a de charge* yang mendukung keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah yang dijual kepada Para Korban adalah milik Terdakwa, disamping itu Surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2014 yang diterima Terdakwa dari 11 (sebelas) orang yaitu Devi Juliastuti, Iskandar, Azwar, Fatimah Zahara, Amril, Syaiful Amri, Rudi, Risa Yuliasni, H. Syamsuardi, Doni Mariantio, dan Ridwan Koto yang dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk menjual tanah kepada Para Korban adalah akta dibawah tangan tanpa didukung alat bukti lain sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa Fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 08430 tanggal 13 April 1995 atas nama Suwindi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi Darwin Saputra dan saksi Wendi Aristono, maka Sertifikat Hak Milik tersebut harus dianggap sebagai bukti terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh Suwindi selaku pemegang hak di atas tanah kavling yang dijual oleh Terdakwa kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa disamping itu pada tahun 2014 Terdakwa dalam keterangannya juga pernah bertemu dengan Suwindi di Pekanbaru dan pada pertemuan di rumah Suwindi tersebut, Suwindi telah menjelaskan dasar kepemilikan tanah kepada Terdakwa berupa Sertifikat dan memperlihatkan fotocopy Sertifikat tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa berpendapat juga berhak atas tanah tersebut. Kemudian pada tahun 2017 saksi Firnanda Saputra yang menjaga lahan milik Suwindi dan tinggal dilokasi tanah sejak tahun 2006 juga telah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik Suwindi dan sudah ada Sertifikatnya namun Terdakwa tetap merasa tanah tersebut adalah haknya dan menjual kepada Para Korban;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa memiliki haknya atas tanah tersebut dan disisi lain ada pihak yang juga mengklaim kepemilikan, maka seharusnya Terdakwa mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan untuk

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa yang berhak secara hukum atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* telah terbukti;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya perbuatan tersebut tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, Terdakwa melakukan penjualan kavling tanah kepada Para Korban secara bertahap pada rentang waktu bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut berada pada rentang waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan secara bertahap serta jenis perbuatan atau macamnya yang dilakukan Terdakwa adalah sama yaitu menjual kavling tanah yang berada di jalan Datuk Engku Raja Lela Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan kepada Para Korban yang merupakan tanah sah milik Suwindi sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 08430 tanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan kesepakatan jual beli yang merupakan perkara keperdataan dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan juga Para Korban dalam perkara *a quo*;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena tanah kavling yang dijual Terdakwa kepada Para Korban berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bukan milik Terdakwa melainkan tanah kavling tersebut adalah milik Suwindi sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 08430 tertanggal 13 April 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga dikuatkan bahwa sampai saat ini Para Korban yang sudah melakukan jual beli dengan Terdakwa tidak bisa menguasai atau memiliki tanah yang diperjual-belikan tersebut serta mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian Para Korban melapor ke Kepolisian Resor Pelalawan agar memproses hukum Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keperdataan adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersama-sama dengan Nota Pembelaan yakni surat perdamaian antara Terdakwa dengan Siti Nuraini tertanggal 27 April 2021 yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi antara lain Lita Sianipar, Melva Pane, Ronal Pangaribuan, Tumpal Nainggolan, Widodo Santoso Silaban dan Ganda F. Sianipar yang pada pokoknya Terdakwa akan mengembalikan sejumlah uang pembelian tanah masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, jika antara beberapa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa dilakukan Penahanan Kota, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN, 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI, 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dalam jumlah yang banyak;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatan dan memperlambat proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Para Korban;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH SANI ALIAS SANI BIN SYARIFUDIN A. (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 163/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an EDI ARIFIN;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor Register: 164/SKGR/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 an ABDUL SANI;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. A. SANI tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti pembelian tanah kaplingan an. EDI ARIFIN tanggal 19 Maret 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T, M.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Desi Yulianda S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T, M.H. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

